



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR **2** TAHUN 2023

TENTANG  
PEDOMAN PENATAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya dinamika dalam kehidupan masyarakat Desa, diperlukan Penataan Desa yang selaras sesuai dengan nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa penataan Desa merupakan upaya untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa dan daya saing Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penataan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
dan  
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENATAAN DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

9. Kepala Desa adalah pejabat yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah;
10. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis;
14. Penataan Desa adalah tindakan menata wilayah Desa yang meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan Desa;
15. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada;
16. Penghapusan Desa adalah tindakan menghapus Desa karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis;
17. Penggabungan Desa adalah tindakan menggabungkan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan;
18. Perubahan Status Desa adalah perubahan dari Desa menjadi Kelurahan atau perubahan Kelurahan menjadi Desa;
19. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru;
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selajutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahun pemerintah kabupaten yang dibahas bersama Pemerintah Kabupaten dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

## Pasal 2

Penataan Desa bertujuan untuk:

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
- e. meningkatkan daya saing Desa.

## Pasal 3

Ruang Lingkup Penataan Desa meliputi :

- a. Pembentukan Desa;
- b. Penghapusan Desa;
- c. Penggabungan Desa; dan
- d. Perubahan Status Desa.

## BAB II PEMBENTUKAN DESA

### Bagian Kesatu Jenis

#### Pasal 4

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada;
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berupa:
  - a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
  - b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding; dan
  - c. penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.
- (2) Pembentukan Desa oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui Desa persiapan.

### Bagian Kedua Syarat Pembentukan Desa

#### Pasal 6

- (1) Pembentukan Desa harus memenuhi syarat:
  - a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
  - b. jumlah penduduk paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) Kepala Keluarga;

- c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
  - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
  - e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung;
  - f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
  - g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik;
  - h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - i. cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. persyaratan administratif; dan
  - b. persyaratan teknis.

#### Pasal 7

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a berlaku untuk:

- a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - 1. hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa;
  - 2. berita acara hasil Musyawarah Desa dan notulen Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan BPD; dan
  - 3. keputusan Kepala Desa induk tentang usulan pemekaran Desa.
- b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - 1. hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa;
  - 2. berita acara hasil Musyawarah Desa dan notulen Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan BPD; dan
  - 3. keputusan Kepala Desa induk tentang usulan pemekaran Desa.

#### Pasal 8

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b berupa dokumen hasil kajian dan verifikasi Pemerintah Kabupaten terhadap indikator yang meliputi:

- a. jumlah penduduk sebagaimana pasal 6 ayat (1) huruf b;
- b. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
- c. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;

- d. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik;
- e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung; dan
- f. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pembentukan Desa

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memprakarsai Pembentukan Desa;
- (2) Pembentukan Desa oleh pemerintah Kabupaten dilaksanakan melalui Desa Persiapan;
- (3) Pemerintah Kabupaten melakukan sosialisasi mengenai :
  - a. rencana pemekaran desa kepada pemerintah desa induk dan masyarakat desa yang bersangkutan; atau
  - b. rencana penggabungan bagian desa kepada pemerintah desa dan masyarakat desa yang bagian desanya digabung.
- (4) Pemerintah desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 10

- (1) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat Desa terhadap rencana Pembentukan Desa melalui Pemekaran Desa berdasarkan prakarsa Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- (2) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dengan dilengkapi notulen Musyawarah Desa;
- (3) Berita acara hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penetapan keputusan Kepala Desa tentang persetujuan pemekaran Desa;
- (4) Kepala Desa mengusulkan secara tertulis pemekaran Desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan berita acara Musyawarah Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Bupati setelah menerima usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), membentuk tim Pembentukan Desa Persiapan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Tim Pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. unsur Pemerintah Kabupaten yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat dan Desa, perencanaan pembangunan Kabupaten, bagian yang membidangi peraturan perundang-undangan, dan

- unsur Perangkat Daerah terkait lainnya;
  - b. Camat; dan
  - c. unsur akademisi dibidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan apabila dibutuhkan.
- (3) Tim Pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan kajian dan verifikasi persyaratan Pembentukan Desa persiapan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Hasil kajian dan verifikasi persyaratan Desa Persiapan oleh tim Pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Desa Persiapan dan disampaikan kepada Bupati;
- (2) Rekomendasi yang menyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pertimbangan Bupati untuk melakukan pemekaran Desa;
- (3) Dalam hal Bupati menyetujui pemekaran Desa, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa persiapan;
- (4) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur untuk mendapatkan surat Gubernur yang memuat kode register Desa persiapan;
- (5) Bupati meresmikan Pembentukan Desa persiapan sekaligus mengangkat pejabat Kepala Desa persiapan berdasarkan surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### Pasal 13

- (1) Surat Gubernur sebagaimana menjadi dasar bagi Bupati/Wali Kota untuk mengangkat Pejabat Kepala Desa Persiapan yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten dengan persyaratan:
  - a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
  - b. mempunyai pengalaman di bidang pemerintah yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan
  - c. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
- (2) Pejabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Desa Definitif;
- (3) Pejabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Bupati melalui kepala desa induknya;
- (4) Pejabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (5) merupakan bagian dari wilayah Desa induk;
- (2) Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa Persiapan.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) Pejabat Kepala Desa Persiapan menyusun rencana kerja pembangunan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa Persiapan;
- (2) Rencana kerja pembangunan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan APBDes induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa persiapan;
- (3) Pejabat Kepala Desa Persiapan ikut serta dalam pembahasan APBDes induk;
- (4) Dalam hal APBDes induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, pengelolaannya dilaksanakan oleh pejabat Kepala Desa persiapan;
- (5) Desa Persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari APBDes induk sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh APBDes induk dibebankan kepada:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
  - c. Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- (7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan melalui APBDes induk.

Pasal 16

- (1) Pejabat Kepala Desa persiapan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya;
- (2) Pejabat Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:
  - a. Bupati melalui Camat; dan
  - b. Kepala Desa induk.
- (3) Laporan pejabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan Desa persiapan meliputi:
  - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
  - b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari APBDes induk;
  - c. pembentukan struktur organisasi;
  - d. pengangkatan Perangkat Desa;
  - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;

- f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
- g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
- h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.

#### Pasal 17

- (1) Bupati melakukan kajian dan verifikasi terhadap laporan berkala penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2);
- (2) Dalam melaksanakan kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim penilai kelayakan Desa persiapan menjadi Desa dengan Keputusan Bupati yang paling sedikit terdiri atas:
  - a. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan Daerah dan bidang peraturan perundang-undangan;
  - b. Camat setempat; dan
  - c. unsur akademisi dibidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Jumlah unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Kabupaten.
- (4) Tim penilai kelayakan Desa persiapan menjadi Desa bertugas melakukan kajian dan verifikasi kelayakan Desa persiapan ditetapkan menjadi Desa;
- (5) Hasil pelaksanaan tugas tim penilai kelayakan Desa persiapan menjadi Desa dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya Desa persiapan ditetapkan menjadi Desa;
- (6) Apabila hasil kajian dan evaluasi tim penilai kelayakan Desa persiapan menjadi Desa menyatakan Desa persiapan layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa;
- (7) Apabila hasil kajian dan verifikasi tim penilai kelayakan Desa persiapan menjadi Desa menyatakan Desa persiapan tidak layak menjadi Desa, maka Desa persiapan dihapus dan wilayahnya dikembalikan ke Desa induk;
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan dan pengembalian Desa Persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Gubernur memberikan nomor register atas Rancangan Perda Kabupaten/kota yang telah dievaluasi;
- (2) Gubernur menyampaikan, Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang telah diberikan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada menteri untuk mendapatkan kode desa atau kode kelurahan;
- (3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilengkapi dengan dokumen :

- a. hasil evaluasi oleh Gubernur ;
- b. rancangan Perda Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan nomor register;
- c. hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
- d. berita acara musyawarah Desa;
- e. perkembangan pelaksanaan Desa persiapan;
- f. sarana dan prasarana pemerintahan Desa persiapan; dukungan anggaran Desa persiapan; dan
- g. hasil kajian dan verifikasi Desa persiapan.

#### Pasal 19

- (1) Menteri memberikan kode desa dan kode kelurahan;
- (2) Pemberian kode desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa;
- (3) Pemberian kode kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- (4) Direktur Jendral Bina Pemerintah Desa atas nama menteri menandatangani pemberian kode desa;
- (5) Kode Desa dan Kode kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan secara berkala setiap bulan maret dan September dan/ atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

#### Pasal 20

- (1) Dalam rangka penataan desa, Menteri membentuk tim penataan Desa;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas untuk melakukan klarifikasi atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3);
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan menteri.

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) dinyatakan lengkap, menteri memberikan kode desa;
- (2) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) dinyatakan tidak lengkap, menteri menyampaikan kembali kepada Gubernur.

#### Pasal 22

- (1) Bupati menetapkan dan mengundang Peraturan Daerah Kabupaten yang telah mendapat nomor register dari Gubernur dan kode desa atau kode kelurahan dari menteri paling lama 3 (tiga) hari setelah nomor register dan kode desa atau kode kelurahan diterima;
- (2) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten yang telah ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati

- mengangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagai pejabat Kepala Desa;
- (3) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilantik bersamaan dengan diresmikannya desa oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk;
  - (4) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan tugas, wewenang, dan kewajiban yang sama dengan kepala desa;
  - (5) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain:
    - a. menyelenggarakan pemerintahan desa;
    - b. membentuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa;
    - c. mengangkat perangkat desa;
    - d. memfasilitasi pengisian anggota badan permusyawaratan desa;
    - e. membentuk lembaga adat dan pembentukan lembaga kemasyarakatan lainnya.

#### Pasal 23

- (1) Penghapusan Desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam;
- (2) Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat mengusulkan Penghapusan Desa kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan pembahasan;
- (2) Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disepakati, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Keputusan Menteri tentang persetujuan Penghapusan Desa dan penghapusan kode Desa untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati;
- (3) Berdasarkan Keputusan Menteri tentang persetujuan Penghapusan Desa dan penghapusan kode Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan Desa.

### BAB III PENGHABUNGAN DESA

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memprakarsai penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c;
- (2) Penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa melalui Desa persiapan;

- (3) Desa yang merupakan hasil Penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib mensosialisasikan penggabungan beberapa Desa kepada masyarakat dan Pemerintah Desa yang bergabung;
- (2) Setiap Pemerintah Desa yang bergabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Desa;
- (3) BPD setiap Desa yang bergabung menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggabungan beberapa Desa;
- (4) Kesepakatan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen Musyawarah Desa;
- (5) Berita acara hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan beberapa Desa dalam bentuk keputusan bersama;
- (6) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan.

#### Pasal 27

- (1) Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan beberapa Desa kepada Bupati melalui Camat dalam satu usulan tertulis dengan melampirkan keputusan bersama;
- (2) Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang penggabungan beberapa Desa berdasarkan usulan para Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB IV PERUBAHAN STATUS DESA

#### Bagian Kesatu Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Paragraf 1 Persyaratan

#### Pasal 28

- (1) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan pendapat masyarakat;
- (2) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. luas wilayah tidak berubah;
  - b. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
  - c. sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya Pemerintahan Kelurahan meliputi:
    1. memiliki kantor pemerintahan;
    2. memiliki jaringan perhubungan yang lancar;
    3. sarana komunikasi yang memadai; dan

4. fasilitas umum yang memadai.
- d. potensi ekonomi, berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keaneka ragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat, berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri;
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
- g. kondisi sosial budaya masyarakat, berupa keanekaragaman status;
- h. penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa;
- i. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
- j. akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik;
- k. kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan
- l. batas usia Desa paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan.

#### Paragraf 2

#### Tata Cara Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

#### Pasal 29

- (1) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa dengan memperhatikan pendapat masyarakat yang bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat Desa terhadap rencana perubahan status Desa menjadi Kelurahan;
- (2) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa ditetapkan dalam berita acara Musyawarah Desa dan dilengkapi dengan notulen Musyawarah Desa;
- (3) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

#### Pasal 30

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan perubahan status Desa menjadi Kelurahan;
- (2) Ketentuan mengenai tim pembentukan Desa persiapan, kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tim, kajian dan verifikasi perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

#### Pasal 31

- (1) Hasil kajian dan verifikasi tim perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 menjadi bahan masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak terhadap usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan;
- (2) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyusun rancangan

Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

Bagian Kedua  
Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa

Paragraf 1  
Persyaratan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat mengubah status Kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat;
- (2) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan bagi Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perDesaan;
- (3) Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perDesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan karakteristik:
  - a. kondisi masyarakat homogen;
  - b. mata pencaharian masyarakat sebagian besar dibidang agraris atau nelayan; dan
  - c. akses transportasi dan komunikasi masih terbatas.
- (4) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi Kelurahan;
- (5) Desa yang merupakan hasil perubahan status Kelurahan menjadi Desa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Paragraf 2

Tata Cara Perubahan Status Kelurahan menjadi Desa

Pasal 33

- (1) Lurah menyelenggarakan musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat terhadap rencana Perubahan status Kelurahan menjadi Desa;
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi notulen musyawarah;
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 34

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan Perubahan status Kelurahan menjadi Desa;
- (2) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait syarat Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- (3) Ketentuan mengenai tim Pembentukan Desa Persiapan, kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis

terhadap tim, kajian dan verifikasi oleh tim Perubahan status Kelurahan menjadi Desa.

#### Pasal 35

- (1) Hasil kajian dan verifikasi tim perubahan status Kelurahan menjadi Desa menjadi bahan masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak terhadap usulan Perubahan status Kelurahan menjadi Desa;
- (2) Dalam hal Bupati menyetujui usulan Perubahan status Kelurahan menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan status Kelurahan menjadi Desa;
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD Kabupaten;
- (4) Apabila Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penataan Desa;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemberian pedoman umum Penataan Desa;
  - b. sosialisasi rencana Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan status Desa;
  - c. perencanaan dan penetapan alokasi dana untuk Desa baru;
  - d. pendampingan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan;
  - e. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam Penataan Desa; dan
  - f. penetapan dan penegasan batas desa.
- (3) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penataan Desa melalui:
  - a. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
  - b. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan lainnya terkait dengan Penataan Desa;
  - c. fasilitasi pelaksanaan Musyawarah Desa; dan
  - d. fasilitasi permasalahan yang timbul dalam Penataan Desa.

### BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 37

- (1) Kepala Desa di Desa induk yang dimekarkan atau penggabungan bagian Desa tetap sebagai Kepala Desa dan

- untuk Desa persiapan atau Desa hasil penggabungan bagian Desa diangkat penjabat Kepala Desa;
- (2) Kepala Desa di Desa induk dari beberapa Desa yang bergabung diberhentikan dan ditunjuk penjabat Kepala Desa;
  - (3) Kepala Desa dari Desa yang dihapus atau berubah status menjadi Kelurahan diberhentikan dan ditunjuk kepala Kelurahan;
  - (4) Untuk Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, Kepala Kelurahan diangkat menjadi penjabat Kepala Desa atau dari unsur Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 38

- (1) Perangkat Desa dan anggota BPD yang berdomisili di Desa hasil pemekaran, Desa persiapan, penggabungan bagian Desa menjadi Perangkat Desa dan anggota BPD di Desa hasil pemekaran, Desa persiapan, penggabungan bagian Desa;
- (2) Perangkat Desa dan anggota BPD hasil penggabungan beberapa Desa tetap menjadi perangkat Desa dan anggota BPD hasil penggabungan beberapa Desa disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan;
- (3) Perangkat Desa dan anggota BPD dari Desa yang berubah status menjadi Kelurahan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Untuk perangkat Desa dan anggota BPD di Desa hasil perubahan status Kelurahan menjadi Desa diangkat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 39

- (1) Aset Desa dari Desa hasil penghapusan atau perubahan status menjadi Kelurahan ditetapkan menjadi barang inventaris dan kekayaan milik Pemerintah Kabupaten;
- (2) Aset Pemerintah Kabupaten yang dikelola oleh Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, ditetapkan menjadi barang inventaris dan aset Desa;
- (3) Serah terima aset Desa Persiapan/Desa Pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam bentuk penandatanganan berita acara serah terima;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai aset Desa dari Desa hasil pemekaran/penggabungan bagian Desa atau penggabungan beberapa bagian Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 40

- (1) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa yang berubah status dari Desa menjadi Kelurahan dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada saat peresmian perubahan status tersebut.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penataan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi

pada tanggal **30 maret** 2023

**A** BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, **h**



**H/P** HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi

pada tanggal **30 maret** 2023

**H/P** SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, **A**



KARTIKA YANTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2023 NOMOR **2**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR : (2-37/2023).